

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis hukum sengketa tanah akibat pertukaran tanah di wilayah Kota Kotamobagu yaitu ada beberapa kekeliruan yang terdapat dalam putusan hakim peradilan tingkat pertama dan hakim peradilan tingkat banding. Diantaranya yang pertama, hakim tidak mempertimbangkan bukti surat pertukaran tanah yang disengketakan, dalam hal ini hakim telah mengabaikan Pasal 1866 KUHPerdara yang berbunyi “Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah”, dalam hal ini bukti surat tersebut merupakan bukti tertulis yang juga merupakan alat bukti berupa akta autentik. Selain itu dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tepatnya pada Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa penukaran juga termasuk dalam pemindahan hak milik. Yang kedua, bukti fotocopy surat jual beli tanah tertanggal

24 Juli 1935 yang terlihat modern, surat tersebut mencantumkan luas tanah \pm 961M2. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dalam penjelasan umum Pasal 2 bahwa tanah diseluruh Indonesia belum ada pencantuman atau penyebutan sistem kesatuan tanah dengan hektar ataupun meter, melainkan masih menggunakan istilah BAU. Selain itu, bukti fotocopy surat jual beli tersebut tidak dibubuhi cap/stempel serta tidak ada saksi yang melihat ataupun mengetahui jual beli tanah tersebut. Yang ketiga, hakim banding hanya mengenyampingkan tentang stempel atau cap mana yang sah dengan alasan bahwa itu bukan hal dalam putusan keperdataan, dalam pernyataan hakim banding tersebut maka ia telah mengabaikan salah satu asas pembuktian yaitu asas *audi et alteram partem* yang berarti asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum menjatuhkan putusan. Dalam hal ini pembuktian dari stempel/cap yang sah digunakan agar dapat mengetahui surat manakah yang diketahui keabsahannya. Keempat yaitu ketidaksinambungannya keterangan dari para saksi yang diajukan penggugat. Keterangan saksi 1 tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan saksi 2. Saksi 6 tidak sesuai dengan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3. Kemudian keterangan dari saksi 5 sesuai atau

dapat menguatkan bukti yang diberikan tergugat. Ini merupakan kekeliruan hakim dalam menerapkan kaidah hukum.

- b. Pandangan hukum terhadap sengketa tanah akibat pertukaran tanah di wilayah Kota Kotamobagu ini yaitu adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dalam hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan hakim di tingkat Pengadilan Tinggi. Dimana diantaranya yaitu penerapan hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa surat pertukaran yang diajukan oleh pihak tergugat sebagai alat bukti adalah tidak sah. Dari pandangan hukum, seharusnya putusan tersebut menerapkan aturan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 26 Ayat 1 sebagai bahan pertimbangan hakim selaku penegak keadilan dalam peradilan.

B. Saran

- a. Harusnya hakim tingkat peradilan pertama selaku hakim pertama yang menyarankan solusi awal berupa mediasi ini lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang diajukan dan tidak memihak. Selain itu, hakim juga harus lebih teliti dalam memperhatikan jawaban atau keterangan dari para saksi. Hakim tingkat peradilan pertama seharusnya merupakan penengah pertama dan terakhir dalam beracara apabila semua pembuktian dapat diperiksa dengan baik. Disamping itu, hakim seharusnya tidak mengenyampingkan pembuktian dari sah atau tidaknya stempel/cap yang digunakan dalam alat-alat bukti surat.

- b. Haruslah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat peradilan pertama dan hakim tingkat peradilan tinggi lebih akurat yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asnawi, M.Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013
- Hariri, M.Wawan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah Edisi 2008*, Jakarta, Djambatan, 2008
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nunuk, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A. Ridwan, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana, 2012
- Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2012
- Wantu, Fence.M dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Reviva Cendekia, 2010

Zumrokhatun, Siti dan Syahrizal, Darda, *Undang-Undang Agraria & Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958

JURNAL

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, 2012

Hidayat, A.Rozi, *Jurnal Kajian Hukum Tukar Menukar Dalam Pengelolaan Tanah Pecatu (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)*, 2014

SUMBER WEBSITE

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil->

[daerah/kabupaten/id/71/name/sulawesi-utara/detail/7174/kota-kotamobagu](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/71/name/sulawesi-utara/detail/7174/kota-kotamobagu)

<http://ferdinand-mokodompit.blogspot.com/2014/12/sejarah-singkat->

[kotamobagu-dari.html](http://ferdinand-mokodompit.blogspot.com/2014/12/sejarah-singkat-kotamobagu-dari.html)